



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI KOTA
MAGELANG TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Gedung Balai Kota Magelang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembentukan dana cadangan untuk pembangunan Gedung Balai Kota Magelang yang dibentuk tahun 2022-2024 belum dapat dipenuhi besarannya karena kondisi kemampuan keuangan daerah, sehingga perlu untuk memenuhi kekurangan dana cadangan sekaligus menambah besaran dana cadangan untuk kebutuhan kekurangan biaya pembangunan yang tidak dapat dianggarkan pada tahun pelaksanaan pembangunan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Balai Kota Magelang Tahun 2022-2024 perlu disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan perubahan besaran dana cadangan yang dipergunakan dalam pembiayaan pembangunan Gedung Balai Kota Magelang sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Balai Kota Magelang Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Balai Kota Magelang Tahun 2022-2024 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 110);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI KOTA MAGELANG TAHUN 2022-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Balai Kota Magelang Tahun 2022-2024 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 110) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pembentukan Dana Cadangan ini dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Gedung Balai Kota Magelang.
 - (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar pelaksanaan pembangunan Gedung Balai Kota Magelang.
2. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 3 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan dianggarkan pada akun pembiayaan Daerah, kelompok pengeluaran pembiayaan, dan jenis belanja Pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp76.603.750.000,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. perubahan APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 28.500.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
 - c. perubahan APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - d. APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3a) Kekurangan pemenuhan Dana Cadangan dipenuhi pada perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp18.603.750.000,00 (delapan belas miliar enam ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Dalam hal biaya Pembangunan Gedung Balai Kota melebihi besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kekurangan biaya pembangunan dianggarkan pada APBD tahun pelaksanaan pembangunan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal ...

WALIKOTA MAGELANG,

DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

HAMZAH KHOLIFI

LEMBARAN DAERAH WALI KOTA MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
... (... /20...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI KOTA
MAGELANG TAHUN 2022-2024

I. UMUM

Hingga saat ini, Pemerintah Daerah Kota Magelang terus didesak untuk mempercepat Pembangunan Gedung Balai Kota Magelang. Terkait rencana pengadaan kantor baru tersebut, Pemerintah Daerah Kota Magelang perlu menguraikan kebutuhan dari penyusunan dokumen perencanaan hingga pembangunan konstruksi gedung Balai Kota, dimana prediksi pembangunannya memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun serta anggaran yang cukup besar.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam Pembangunan Gedung Balai Kota Magelang tentunya diperlukan adanya pendanaan dalam setiap pelaksanaan kegiatannya yang dibebankan pada APBD. Hanya saja, dalam realisasinya baik dari sisi anggaran maupun kegiatannya tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran APBD. Dalam hal pendanaan tersebut tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, maka Pemerintah Daerah Kota Magelang telah membentuk Dana Cadangan Pembangunan Gedung Balai Kota Magelang dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Balai Kota Magelang Tahun 2022-2024.

Pembentukan Dana Cadangan tersebut belum dapat dipenuhi seluruhnya pada tahun 2024 dikarenakan kemampuan keuangan daerah yang tidak memungkinkan untuk menetapkan anggaran Dana Cadangan pada perubahan APBD tahun anggaran 2024. Selain itu kebutuhan pembiayaan pembangunan Gedung Balai Kota Magelang mengalami peningkatan yang menyebabkan adanya kekurangan biaya pembangunan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan perlu adanya perubahan besaran Dana Cadangan dan dianggarkan pada perubahan APBD tahun anggaran 2025.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Magelang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Balai Kota Magelang Tahun 2022-2024. Pembentukan Peraturan Daerah ini memiliki arti strategis dalam mewujudkan dan menunjang keberhasilan Pembangunan Gedung Balai Kota Magelang yang transparan dan akuntabel serta memiliki citra demokratis dengan tetap melestarikan identitas Kota Magelang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR ...